



P U T U S A N

Nomor 1060 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RAHMAN ABAS alias LUKMAN;**
Tempat lahir : Limboto (Kabupaten Gorontalo);
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/9 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Tukang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 506/2016/S.227.TAH/PP/2016/MA. tanggal 12 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 507/2016/S.227.TAH/PP/2016/MA. tanggal 12 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II. SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 09.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Dusun 1 Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi LISI KARAO alias LISI sedang melihat suaminya membersihkan rumput pada tanaman rica di halaman rumah, tiba-tiba saksi LISI KARAO alias LISI

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara ribut seperti orang sedang berkelahi di rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI menuju rumah tersebut yang mana rumah saksi LISI KARAO alias LISI tepat berada di belakang rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dengan jarak kurang lebih sekitar 60 meter, setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI yang melihat dengan jelas dari luar rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI melalui pintu dapur yang terbuat dari anyaman besi/kawat, yang mana saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sedang berkelahi dengan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU di bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Bahwa saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG yang pada waktu itu memegang 1 (satu) buah pipa besi kemudian dari arah belakang memukul bagian leher belakang korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU berkali-kali, sedangkan Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dari arah depan memukul bagian dada korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan menggunakan tangan kanan terkepal berulang kali, setelah itu korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU sempat melakukan perlawanan dan memukul bagian mulut Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN menggunakan tangan kiri terkepal, selanjutnya akibat pemukulan yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup;

Bahwa melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG meletakkan 1 (satu) buah pipa besi yang sebelumnya digenggam di dekat kaki korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG menginjak-injak tubuh korban bagian belakang berulang kali, dan baru berhenti karena Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG melihat saksi LISI KARAO alias LISI di tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian depan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian belakang sambil memberi isyarat menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi LISI KARAO alias LISI : “jangan bilang siapa-siapa”,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung berlari menuju sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dikendarai Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan langsung berboncengan meninggalkan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Bahwa setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan berboncengan dengan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sempat terjatuh, yang mana Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN langsung mengangkat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung lari;

Bahwa kemudian saksi LISI KARAO alias LISI masuk ke dalam bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dan melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dalam posisi masih tertelungkup, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI berusaha membangunkan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan memanggil dan menepuk pipi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, akan tetapi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU hanya diam tidak bergerak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 468/PKM-TGLA/VII2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIAN EKA PUTRI HARNANDARI, dokter pada Puskesmas Tolinggula Kecamatan Tolinggula, dengan hasil pemeriksaan:

➤ **Keadaan Umum :**

- Korban dalam keadaan tidak sadar, denyut nadi tidak teraba, pupil mata midriasis maksimal;

➤ **Kepala dan Leher :**

- Tampak keluar darah dari mulut korban;
- Terdapat pasir pada hidung bagian bawah dan bibir bagian atas dan bawah;
- Luka babras bentuk tidak tegas di sebelah hidung bagian kanan ukuran 4x6 cm;
- Luka memar di pipi sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1x2 cm;
- Luka babras di bagian bawah bibir bawah sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 0,5x1 cm;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores (luka lama) di bawah alis kiri berbentuk garis berjumlah 2 garis, ukuran 2cm dan 1,5 cm;
- Luka disertai jaringan parut (luka lama) di dagu sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1,2 cm;
- Bagian leher tampak bengkak sehingga terdapat bekas cekungan pada kalung yang dikenakan korban;
- Dada dan Perut:
 - Terdapat lebam mayat berwarna biru keunguan pada bagian dada dan perut;
- Ekstremitas atas dan bawah:
 - Terdapat lebam mayat pada permukaan depan paha dan betis kaki kanan dan kiri korban berwarna keunguan;
- Kesimpulan:
 - Bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Berdasarkan hasil *visum* tersebut di atas, diperkuat dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 076B/VER/IKF/FK/P/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS F, MALLO, SH, SpF DFM, NIP 19570213 198703 1 002, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof Dr. R.D. Kandou Manado, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama ABDUL RAHMAN MOBILIU dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Jenazah diangkat dari liang kubur, jenazah terbungkus dengan kain kafan warna putih berlumuran tanah;
- Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh dua sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
- Tanda kematian jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras;
- Tanda kematian yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada terlepas dari badan tulang dada, pangkal depan tulang iga pertama sampai tulang iga keempat kiri terlepas dari tulang dada dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya;

II. Pemeriksaan Dalam:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata;
- Pada daerah bilik jantung terdapat resapan darah empat sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung dalam keadaan kosong;

III. Kesimpulan:

- Lama kematian korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah);
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada kiri yang menyebabkan pendarahan pada otot bilik jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 09.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Dusun 1 Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah milik saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI di Dusun 1 Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana rumah tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh siapa saja, berawal ketika saksi LISI KARAO alias LISI sedang melihat suaminya membersihkan rumput pada tanaman rica di halaman rumah, tiba-tiba saksi LISI KARAO alias LISI mendengar suara ribut seperti orang sedang berkelahi di rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI menuju rumah tersebut yang mana rumah saksi LISI KARAO alias LISI tepat berada di

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dengan jarak kurang lebih sekitar 60 meter, setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI yang melihat dengan jelas dari luar rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI melalui pintu dapur yang terbuat dari anyaman besi/kawat, yang mana saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sedang berkelahi dengan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU di bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Bahwa saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG yang pada waktu itu memegang 1 (satu) buah pipa besi kemudian dari arah belakang memukul bagian leher belakang korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU berkali-kali, sedangkan Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dari arah depan memukul bagian dada korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan menggunakan tangan kanan terkepal berulang kali, setelah itu korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU sempat melakukan perlawanan dan memukul bagian mulut Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN menggunakan tangan kiri terkepal, selanjutnya akibat pemukulan yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup;

Bahwa melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG meletakkan 1 (satu) buah pipa besi yang sebelumnya digenggam di dekat kaki korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG menginjak-injak tubuh korban bagian belakang berulang kali, dan baru berhenti karena Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG melihat saksi LISI KARAO alias LISI di tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian depan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian belakang sambil memberi isyarat menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi LISI KARAO alias LISI : "jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung berlari menuju sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dikendarai Terdakwa I

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan langsung berboncengan meninggalkan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Bahwa setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan berboncengan dengan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sempat terjatuh, yang mana Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN langsung mengangkat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung lari;

Bahwa kemudian saksi LISI KARAO alias LISI masuk ke dalam bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dan melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dalam posisi masih tertelungkup, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI berusaha membangunkan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan memanggil dan menepuk pipi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, akan tetapi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU hanya diam tidak bergerak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 468/PKM-TGLA/VII2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIAN EKA PUTRI HARNANDARI, dokter pada Puskesmas Tolinggula Kecamatan Tolinggula, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum:
 - Korban dalam keadaan tidak sadar, denyut nadi tidak teraba, pupil mata midriasis maksimal;
- Kepala dan Leher:
 - Tampak keluar darah dari mulut korban;
 - Terdapat pasir pada hidung bagian bawah dan bibir bagian atas dan bawah;
 - Luka babras bentuk tidak tegas di sebelah hidung bagian kanan ukuran 4x6 cm;
 - Luka memar di pipi sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1x2 cm;
 - Luka babras di bagian bawah bibir bawah sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 0,5x1 cm;
 - Luka gores (luka lama) di bawah alis kiri berbentuk garis berjumlah 2 garis, ukuran 2cm dan 1,5 cm;
 - Luka disertai jaringan parut (luka lama) di dagu sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1,2 cm;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian leher tampak bengkak sehingga terdapat bekas cekungan pada kalung yang dikenakan korban;
- Dada dan Perut:
 - Terdapat lebam mayat berwarna biru keunguan pada bagian dada dan perut;
- Ekstremitas atas dan bawah:
 - Terdapat lebam mayat pada permukaan depan paha dan betis kaki kanan dan kiri korban berwarna keunguan;
- Kesimpulan :
 - Bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Berdasarkan hasil visum tersebut di atas, diperkuat dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 076B/VER/IKF/FK/P/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS F, MALLO, S.H. SpF DFM, NIP 19570213 198703 1 002, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof Dr. R.D. Kandou Manado, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama ABDUL RAHMAN MOBILIU dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar :

- Jenazah diangkat dari liang kubur, jenazah terbungkus dengan kain kafan warna putih berlumuran tanah;
- Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh dua sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
- Tanda kematian jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras;
- Tanda kematian yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada terlepas dari badan tulang dada, pangkal depan tulang iga pertama sampai tulang iga keempat kiri terlepas dari tulang dada dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya;

II. Pemeriksaan Dalam :

- Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata;
- Pada daerah bilik jantung terdapat resapan darah empat sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung dalam keadaan kosong;

III. Kesimpulan :

- Lama kematian korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah);
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada kiri yang menyebabkan pendarahan pada otot bilik jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. Rahman Abas alias Lukman dan Terdakwa II. Saprudin Abuya alias Ino alias Gondrong, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 09.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Dusun 1 Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi LISI KARAO alias LISI sedang melihat suaminya membersihkan rumput pada tanaman rica di halaman rumah, tiba-tiba saksi LISI KARAO alias LISI mendengar suara ribut seperti orang sedang berkelahi di rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI menuju rumah tersebut yang mana rumah saksi LISI KARAO alias LISI tepat berada di belakang rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dengan jarak kurang lebih sekitar 60 meter, setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI yang melihat dengan jelas dari luar rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI melalui pintu dapur yang terbuat dari anyaman besi/kawat, yang mana saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sedang berkelahi dengan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU di bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Bahwa saksi LISI KARAO alias LISI melihat Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG yang pada waktu itu memegang 1 (satu) buah pipa besi kemudian dari arah belakang memukul bagian leher belakang korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU berkali-kali, sedangkan Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dari arah depan memukul bagian dada korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan menggunakan tangan kanan terkepal berulang kali, setelah itu korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU sempat melakukan perlawanan dan memukul bagian mulut Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN menggunakan tangan kiri terkepal, selanjutnya akibat pemukulan yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup;

Bahwa melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG meletakkan 1 (satu) buah pipa besi yang sebelumnya digenggam di dekat kaki korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG menginjak-injak tubuh korban bagian belakang berulang kali, dan baru berhenti karena Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG melihat saksi LISI KARAO alias LISI di tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian depan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG lari meninggalkan tempat tersebut melalui pintu bagian belakang sambil memberi isyarat menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dan mengatakan kepada saksi LISI KARAO alias LISI : "jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung berlari menuju sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dikendarai Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan langsung berboncengan meninggalkan rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI;

Bahwa setelah itu saksi LISI KARAO alias LISI melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan berboncengan dengan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG sempat terjatuh, yang mana Terdakwa I RAHMAN ABAS alias LUKMAN langsung mengangkat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG langsung lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi LISI KARAO alias LISI masuk ke dalam bagian dapur rumah saksi HARIS MOBILIU alias KA RIDI dan melihat korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dalam posisi masih tertelungkup, selanjutnya saksi LISI KARAO alias LISI berusaha membangunkan korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU dengan memanggil dan menepuk pipi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU, akan tetapi korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU hanya diam tidak bergerak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban ABDUL RAHMAN H. MOBILIU mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 468/PKM-TGLA/VII2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIAN EKA PUTRI HARNANDARI, dokter pada Puskesmas Tolinggula Kecamatan Tolinggula, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum:
 - Korban dalam keadaan tidak sadar, denyut nadi tidak teraba, pupil mata midriasis maksimal;
- Kepala dan Leher:
 - Tampak keluar darah dari mulut korban;
 - Terdapat pasir pada hidung bagian bawah dan bibir bagian atas dan bawah;
 - Luka babras bentuk tidak tegas di sebelah hidung bagian kanan ukuran 4x6 cm;
 - Luka memar di pipi sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1x2 cm;
 - Luka babras di bagian bawah bibir bawah sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 0,5x1 cm;
 - Luka gores (luka lama) di bawah alis kiri berbentuk garis berjumlah 2 garis, ukuran 2cm dan 1,5 cm;
 - Luka disertai jaringan parut (luka lama) di dagu sebelah kiri bentuk tidak tegas ukuran 1,2 cm;
 - Bagian leher tampak bengkak sehingga terdapat bekas cekungan pada kalung yang dikenakan korban;
- Dada dan Perut:
 - Terdapat lebam mayat berwarna biru keunguan pada bagian dada dan perut;
- Ekstremitas atas dan bawah:

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lebam mayat pada permukaan depan paha dan betis kaki kanan dan kiri korban berwarna keunguan;
- Kesimpulan:
 - Bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan hasil *visum* tersebut di atas, diperkuat dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 076B/VER/IKF/FK/P/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS F, MALLO, SH, SpF DFM, NIP 19570213 198703 1 002, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof Dr. R.D. Kandou Manado, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama ABDUL RAHMAN MOBILIU dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Jenazah diangkat dari liang kubur, jenazah terbungkus dengan kain kafan warna putih berlumuran tanah;
- Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh dua sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
- Tanda kematian jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras;
- Tanda kematian yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada terlepas dari badan tulang dada, pangkal depan tulang iga pertama sampai tulang iga keempat kiri terlepas dari tulang dada dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya;

II. Pemeriksaan Dalam:

- Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata;
- Pada daerah bilik jantung terdapat resapan darah empat sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung dalam keadaan kosong;

III. Kesimpulan :

- Lama kematian korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada kiri yang menyebabkan pendarahan pada otot bilik jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kwandang tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. RAHMAN ABAS alias LUKMAN dan Terdakwa II. SAPARUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG, bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada Terdakwa I. RAHMAN ABAS alias LUKMAN;
 2. 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter) dengan diameter 6 cm (enam centimeter);
 3. 1 (satu) buah jaket warna hijau;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Lbo. tanggal 20 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahman Abas alias Lukman dan Terdakwa II. Saprudin Abuya alias Ino alias Gondrong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bali Ani;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 92 (sembilan puluh dua centimeter), dengan diameter 6 cm (enam centimeter);
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PID/2016/PT GTO tanggal 9 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 20 April 2016 Nomor 222/Pid.B/2015/PN Lbo, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid.B/2016/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut hanya mendasarkan pada 1 (satu) orang saksi yakni atas nama Lisi Karawo yang memberikan keterangan melihat kejadian pembunuhan dimaksud yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
2. Bahwa sesuai keterangan saksi Lisi Karawo bahwa dia melihat Terdakwa II (dua) Safrudin Abuya melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dari arah belakang dan mengenai bagian belakang leher korban;
3. Bahwa apabila mencermati kesaksian hanya 1 (satu) orang saksi yang melihat kejadian dimaksud, yang dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 468/PKM-TGLA/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan *visum et repertum* Nomor : 076B/VER/IKF/FK/P/IX/2015 tanggal 4 September 2015, adalah sangat tidak bersesuaian. Sebab dalam kedua *visum et repertum* tersebut tidak menyebutkan/tidak menunjukkan adanya luka di bagian belakang leher korban. Sementara dalam *visum et repertum* tersebut disebutkan penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada kiri;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan penyebab kematian korban adalah akibat adanya pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Safrudin Abuya dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi yang mengenai bagian belakang leher korban. Pertimbangan Majelis Hakim ini hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi saja yakni Lisi Karawo);
5. Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut telah menjatuhkan hukuman/pidana yang sama jumlahnya, sementara jika melihat pertimbangan hukumnya maka digambarkan bahwa peran keduanya berbeda bahkan penyebab kematian korban pun diperankan berbeda oleh kedua Terdakwa, sehingga menjadi tidak adil jika Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 55 KUHP atas dugaan perbuatan dimaksud

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1060 K/PID/2016



dalam perkara ini sementara hukuman/pidana yang dijatuhkan disamaratakan;

6. Bahwa keyakinan Saya selaku Kuasa Hukum para Terdakwa bahwa bukan mereka pelakunya adalah sampai pada persidangan ini diputus di kedua tingkat peradilan ini maka tidak ditemukan atau terungkap motif atas dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban. Bahkan keterangan saksi-saksi yang satu sekolah dengan korban dan Terdakwa I Rahman Abas maka mereka menerangkan bahwa antara korban dan Terdakwa I selama ini tidak ada masalah sebelumnya baik masalah di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding jo Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini sebelumnya. Dengan demikian menjadi wewenang Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki dan mengoreksi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada tingkat di bawahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa I memukul korban Abdul Rahman H. Mobiliu dengan menggunakan tangan terkepal dan diarahkan ke muka dan dada, dan Terdakwa II dengan menggunakan sepotong besi memukul leher bagian belakang korban dan akhirnya korban terjatuh, dan setelah terjatuh kemudian para Terdakwa secara bergantian menginjak-injak badan korban, setelah korban tidak bergerak lagi dan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah sampai akhirnya korban meninggal dunia, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan demikian maka para Terdakwa adalah menghendaki kematian korban;



Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi para Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa I. **RAHMAN ABAS alias LUKMAN** dan Terdakwa II. **SAPRUDIN ABUYA alias INO alias GONDRONG** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd. Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002